

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah salah satu jenis dari sekian banyak ragam pekerjaan informal. Di Indonesia, sektor pekerjaan informal terus mengalami peningkatan. Pada bulan Februari tahun 2021 tercatat jumlah pekerja informal mencapai 78.14 juta orang. Jumlah ini meningkat sebesar 2,64 juta orang terhitung sejak survei terakhir yang dilakukan pada bulan Agustus 2020.¹ Jumlah PRT sendiri di Indonesia pada tahun 2015 lebih dari 4 juta pekerja dan dengan *trend* yang cenderung semakin bertambah.² Diperkirakan ada lebih dari 5 juta pekerja rumah tangga pada tahun 2020.³

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan PRT. Dengan wilayah kerja yang sangat domestik dan relasi kuasa yang tidak seimbang menjadikan perlakuan sewenang-wenang terhadap PRT banyak terjadi.⁴ Kultur ini juga dikarenakan tidak adanya kontrak kerja tertulis antara PRT dengan majikannya, sehingga tidak ada kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini yang kemudian menjadikan PRT

¹*Kata Data*, 2021, Berapa Jumlah Pekerja Informal pada Februari 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/07/berapa-jumlah-pekerja-informal-pada-februari-2021> diakses 7 September 2022.

²*ILO*, 2015, Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, hlm. 1-3 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf diakses 7 September 2022.

³*Law, Gender, and Society UGM*, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Indonesia, <https://www.youtube.com/watch?v=xveHEDet61E> diakses pada 11 September 2022.

⁴Triannah Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional.*, Dee Publish, Yogyakarta, hlm. 9.

dalam posisi yang semakin rentan.⁵ Mereka rentan terhadap jam kerja yang tidak tentu, upah rendah, kekerasan, pengurangan, hingga *human trafficking*.⁶ JALA PRT mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga April 2020 ada 1458 kekerasan terhadap PRT yang terdiri dari kekerasan psikis, ekonomi, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya.⁷

Dalam hukum perburuhan dikenal dengan istilah *no work no pay* atau dapat dikatakan upah tidak akan dibayarkan ketika pekerja tidak melaksanakan pekerjaan.⁸ Ketentuan itu kemudian menjadikan upah salah satu komponen penting dalam pekerjaan. Nyatanya, masih banyak ditemui upah rendah terhadap Pekerja Rumah Tangga, ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Trianah Sofiani pada 2019 terhadap 40 pekerja di Jawa Tengah. Hasil surveinya menjelaskan bahwa rata-rata upah yang diterima PRT di Kota Semarang berkisar 500.000-850.000 setiap bulannya.⁹ BPS juga mencatat pada 2021 rata-rata upah PRT di Indonesia berkisar 420.000 rupiah tiap bulannya.¹⁰ Bahkan dari data yang dihimpun oleh JALA PRT menyatakan bahwa rata-rata PRT di Indonesia diupah sekitar 20-30% dari

⁵ Istiana Hermawati, 2003, *Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan dan Pola Penanganannya*, Thesis, Universitas Indonesia, hlm. 2.

⁶ ILO, 2017, PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359288.pdf, hlm.2, diakses 7 September 2022.

⁷ Deti Mega Purnamasari, 2020, JALA PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/19031311/jala-prt-pekerja-rumah-tangga-soko-guru-ekonomi-yang-luput-perhatian> diakses 7 September 2022.

⁸ Nindry Sulisty Wardani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Cetakan Pertama, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 50.

⁹ Trianah Sofiani, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁰ Dwi Aditiya Putra, BPS: Upah Asisten Rumah Tangga Januari 2021 Naik Jadi Rp 420 Ribu per Bulan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4483396/bps-upah-asisten-rumah-tangga-januari-2021-naik-jadi-rp-420-ribu-per-bulan>, diakses 14 September 2022.

upah minimum.¹¹ Ketimpangan seperti itu jelas tidak memenuhi ketentuan dalam upah minimum provinsi maupun kabupaten kota yang ditetapkan oleh masing-masing wilayah. Padahal setiap pekerja melakukan pekerjaan tidak lain untuk mendapatkan upah, upah tersebut kemudian diproyeksikan cukup untuk membiayai kehidupannya bersama keluarga.¹² Upah minimum difungsikan sebagai jaring pengaman (batas minimal upah yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja) sebagai dorongan peningkatan standar hidup secara normal.¹³

Upah minimum ini juga ditujukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan pekerja melalui diwujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Aturan ini digunakan untuk melindungi para pekerja agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemberi kerja dalam pemberian upah.¹⁴ Dengan diaturnya upah minimum, maka dapat mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi pekerja.¹⁵ Kebijakan ini pun bertujuan untuk kemudian menjamin keberlangsungan hidup bagi pekerja dan buruh.

Upah yang jauh dari ketentuan upah minimum ini juga dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak memiliki nilai sosial maupun ekonomi karena melakukan pekerjaan rumahan.¹⁶ Jika dilihat akar dari

¹¹Anugrah Adriansyah, 2022, JALA PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>, diakses pada 13 September 2022.

¹²Nindry Sulisty Wardani, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹³Nindry Sulisty Widiastiani. *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁴Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129.

¹⁵Simon Rettenberg, 1981, *The Economics of Legal Minimum Wages*, Edisi Pertama, Washinton DC, American Enterprise Institute, hlm. 1.

¹⁶Trianah Sofiani, *Op. Cit.*, hlm. 78.

permasalahan ini adalah adanya dikotomi pekerjaan, di mana pekerjaan dibagi-bagi menjadi peran salah satu seksual saja, serta dengan lekatnya patriarki dalam sistem masyarakat membuat ranah domestik ini hanya dipandang sebagai pekerjaan perempuan.¹⁷ Dikotomi tersebut mengalokasikan kerja reproduktif (sebagai kerja pengasuhan dan domestik) ke dalam beban perempuan, dipandang sebagai kerja yang gratis, disembunyikan, dan tidak memiliki sumbangsih besar dalam ekonomi.¹⁸ Pekerjaan yang lekat dengan salah satu peran gender sebanding dengan jumlah PRT yang 95%-nya berjenis kelamin perempuan.¹⁹ Tak hanya itu, tidak ditentukannya upah minimum PRT dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor dalam rendahnya upah PRT.²⁰

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang berarti negara bertanggung jawab terhadap perlindungan, pelayanan, bantuan, dan pencegahan masalah-masalah sosial di dalamnya. Sehingga negara diminta untuk melakukan campur tangan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat yang maksimal.²¹ Hal ini juga tertuang dalam ketentuan konstitusi, di antaranya dalam Pancasila sila ke-2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

¹⁷Nindya Utami, 2022, Catatan Untuk Para Negara dan Majikan : Lindungi PRT, <https://mahardhika.org/catatan-untuk-para-majikan-dan-negara-lindungi-prt/> diakses 7 September 2022.

¹⁸Mandel dalam Linda Sudiono, 2021, *Englesh dan Asal Usul Ketertindasan Perempuan : Sebuah Kritik atas Teori Budaya Patriarki*, Cetakan Pertama, Ultimus, Bandung, hlm. 129.

¹⁹BPS dalam Artika Sophia, 2021, *Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja*, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

²⁰Trianah Sofiani, *Op. Cit.*, hlm. 78.

²¹Hadiyono V, 2020, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 1. hlm, 23-24.

Amandemen ke-4 yang dalam alinea keempat memberikan penekanan frasa “memajukan kesejahteraan umum” pada akhir kalimat. Tak hanya itu, perwujudan dari kesejahteraan masyarakat tercermin dalam batang tubuh UUD NRI 1945 yakni dalam Pasal 27 ayat (2) yang memberikan penekanan pada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan lain, yakni Pasal 28D ayat (2) yang memberikan jaminan pada diberikannya perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Penekanan setiap orang di dalam ketentuan tersebut memberi arti untuk tidak mengecualikan seorang pun dan termasuk di dalamnya adalah PRT. Bahkan salah satu poin *Sustainable Development Goals* (SDG) No. 8 adalah berkaitan dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga ada dua permasalahan yang harus ditelaah terlebih dahulu untuk mewujudkan pemenuhan upah layak bagi PRT. Pertama, bagaimana perlindungan pengupahan yang layak bagi PRT dalam Hukum Indonesia saat ini? Permasalahan ini kemudian perlu ditelaah lebih lanjut dan kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan politik hukum yang terjadi di dalamnya. Kedua, dalam penelitian ini juga akan membahas terkait RUU PPRT yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga, apakah RUU PPRT sudah memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi PRT sebelum

ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia? Hal tersebut kemudian akan dianalisis dengan memperbandingkan ketentuan negara lain yang telah memberikan ketentuan upah minimum bagi PRT. Kedua permasalahan itu kemudian akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan Upah Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan pengupahan yang layak bagi PRT dalam Hukum Indonesia yang berlaku saat ini?
2. Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi PRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan meninjau bagaimana perlindungan pemenuhan hak upah layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT telah memberikan pemenuhan upah layak terhadap PRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini maka penulis kemudian mempelajari ketentuan, aspek-aspek, dan urgensi adanya perlindungan hukum, serta ikut dalam perkembangan ilmu hukum. Khususnya yang berkaitan dengan Hukum

Ketenagakerjaan dan lebih khususnya lagi berkaitan dengan sektor kerja informal yakni PRT. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan hukum bagi penulis untuk lebih dalam membahas dan mengetahui mengenai Hukum Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praksis

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, riset ini agar dapat menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia (RUU PPRT).
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap aspek regulasi yang memiliki hambatan karena terjadinya kendala dalam aspek hukum, ketidaksinkronan hukum, dan memberikan masukan terhadap aspek ketenagakerjaan, khususnya PRT.
- c. Bagi Akademisi, besar harapan penulis bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi dalam kegiatan pembelajaran di kampus, khususnya yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yang membahas mengenai Pekerja Rumah Tangga.
- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas agar mengetahui peran hukum khususnya terhadap masalah hak-hak pekerja rumah tangga.

- e. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum S1 pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Pemenuhan Upah Layak bagi PRT” merupakan karya orisinal milik penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sehingga tulisan ini merupakan hal yang baru dan berbeda dari tulisan terdahulu. Keaslian penelitian ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap penelitian terdahulu yang kemudian memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.²² Selanjutnya, penulis mencoba mencari sumber referensi dari peneliti lain dan belum menemukan penelitian yang membahas mengenai Pemenuhan Upah Layak bagi PRT. Kemudian penulis menemukan beberapa penelitian yang cukup memiliki keterkaitan dengan tulisan yang diajukan oleh penulis dan memiliki perbedaan yang mendasar:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfian Rizki Andana, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dengan judul Perlindungan Hukum PRT yang Bekerja Tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga²³ yang dalam rumusan masalahnya membahas : Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi PRT yang bekerja tanpa lembaga penyalur pekerja rumah tangga?

²² Laurensius Arliman, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumarta Law Review*, Volume 1 Nomor 1 hlm. 128.

²³ Alfian Rizki Andana, 2021, *Perlindungan Hukum PRT yang Bekerja Tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945.

Dari penelitian yang dilakukan kemudian menjelaskan bahwa kedudukan PRT yang bias dan adanya inkonsistensi hubungan hukum karena tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya diatur melalui Permenaker. Bahwa perlindungan hukum terhadap PRT dapat ditempuh dengan ketentuan Pasal 27 UUD NRI 1945 ayat (2), KUHP, KUH Perdata, *Convention International Labour Organization, Economic Social, and Cultural Rights (ECOSOC)* yang telah diratifikasi melalui UU No, 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan *Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian merupakan penelitian yang membahas masalah perlindungan hukum dan tidak membahas secara spesifik mengenai perlindungan dalam segi pemberian upah bagi PRT. Dalam penelitian tersebut hanya menjabarkan mengenai instrumen hukum apa saja yang dapat digunakan dalam perlindungan PRT sebagai pekerja informal. Kemudian, penelitian yang akan ditulis oleh Penulis juga akan berfokus kepada RUU PPRT sebagai *ius constituendum* yang tidak dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ida Hanifah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan judul Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum²⁴

²⁴ Ida Hanifah, 2020, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

yang dalam rumusan masalahnya membahas: Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja rumah tangga melalui asas kepastian hukum?

Dari penelitian yang dilakukan kemudian menyatakan bahwa, dalam ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa adanya perlindungan terhadap pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan dalam Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian menyatakan bahwa seharusnya perlindungan terhadap PRT tidak boleh dibedakan dengan tenaga kerja yang lain. Dalam hal ini juga disoroti mengenai perlindungan pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri. Juga dengan urgensi perlindungan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Hanifah menitikberatkan pada instrumen apa yang dapat digunakan dalam perlindungan pekerja rumah tangga. Lain halnya dengan penelitian milik penulis yang secara spesifik membahas mengenai pemenuhan upah layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Ida Hanifah melakukan analisis hukum terhadap instrumen peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis tulis hanya berfokus terhadap hak pekerja rumah tangga terhadap upah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ni Putu Yuliana Tirtania dan I.G.N Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul

Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan²⁵ yang dalam rumusan masalahnya membahas

- a. Bagaimana kedudukan Pekerja Rumah Tangga dengan kedudukan pekerja lainnya?
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga?

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa jika dilihat dari segi kedudukan berbeda dengan pekerja lainnya, hal ini dikarenakan hubungan pekerja dengan majikannya tidak memenuhi hubungan kerja yang ada di dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Ketenagakerjaan. Kemudian untuk perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga dapat digunakan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Untuk penyelesaian perselisihannya dapat menggunakan gugatan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Skripsi yang ditulis oleh Ni Putu Yuliana membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga secara umum, sedangkan dalam penelitian ini spesifik membahas perlindungan hukum dari segi pengupahannya yakni mengenai pemenuhan upah layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Sehingga, objek dalam penelitian ini meskipun juga dibahas oleh Ni Puti Yuliana masih diperlukan

²⁵ Ni Putu Yuliana dan I.G.N Dharma Laksana, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Skripsi. Universitas Udayana.

penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai hal tersebut. Dalam hal ini juga tidak disinggung mengenai RUU PPRT maupun arah kebijakannya dalam memberikan perlindungan bagi PRT.

F. Batasan Konsep

1. Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk memenuhi.²⁶
2. Upah Layak didefinisikan sebagai imbalan yang adil dari suatu pekerjaan atau jasa yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Dalam hal ini indikator yang dapat digunakan adalah kebutuhan hidup layak (KHL). KHL menurut Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak merupakan standar kebutuhan hidup layak secara fisik selama satu bulan bagi buruh lajang.
3. Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.²⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan pengkajian serangkaian aspek

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁷ Naskah Akademik RUU PPRT, hlm. 139.

dari hukum positif yang berlaku (dapat berupa undang-undang maupun peraturan hukum lain yang berlaku).²⁸ Jika kemudian ditelaah lebih lanjut maka penelitian yang dilakukan penulis didasarkan dengan adanya pertentangan atau kekosongan hukum mengenai perlindungan upah layak bagi Pekerja Rumah Tangga dengan menganalisisnya melalui hak-hak dasar yang ada di dalam Hukum Ketenagakerjaan dan *Ground Norm* dan juga dengan melakukan perbandingan hukum terhadap berbagai negara yang telah melakukan regulasi terhadap Pekerja Rumah Tangga. Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada norma hukum positif maupun *ius consitituendum* yang berkaitan dengan perlindungan upah layak bagi PRT.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa ketentuan hukum yang kemudian dapat digunakan tolak ukur mengikat terhadap permasalahan yang akan dikaji.²⁹ Bahan tersebut antara lain:

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen ke-4.

²⁸ Kornelius Benuf. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi 1. Universitas Diponegoro. Hlm. 23.

²⁹ Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.
- 6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi atas Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa
- 8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- 10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- 11) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1993 tentang Kesejahteraan Pramuwisma.
- 12) Peraturan DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
- 13) Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2010 tentang PRT.
- 14) Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- 16) Konvensi ILO Tahun 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- 17) *Domestic Worker Act* di Afrika Selatan dan Filipina
- 18) Dan peraturan perundang-undangan lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat dikatakan sebagai pelengkap dan penjelas dari data primer yang telah dipaparkan di atas.³⁰ Penulis mempergunakan naskah akademik, kamus, jurnal, artikel, karya tulis lain yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, dan pendapat dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang kemudian peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama dengan menggunakan dokumen kepustakaan. Dokumen tersebut berupa buku, referensi, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan topik yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan. Khususnya yang kemudian berkaitan dengan pemenuhan upah layak bagi PRT di Indonesia.

b. Wawancara dengan Narasumber

Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab bersama dengan narasumber yang kemudian dilakukan secara langsung/ WhatsApp/ Zoom, maupun *email*. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menjawab permasalahan Penulis dalam hal upah layak bagi Pekerja Rumah Tangga:

³⁰Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 7.

- 1) Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. Guru Besar Fakultas Hukum bidang Ketenagakerjaan, Universitas Gadjah Mada.
- 2) Ari Ujjianto, S.H., M.Si. Advokasi Sosial Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT).
- 3) Atty. Ana Karla C. Pengacara Ravenera Olegario Bago Naduma Law dari Filipina.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang kemudian akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode ini menyoroti masalah dan usaha untuk memecahkannya dengan didasarkan pada pengukuran dan memasangkannya pada ukuran-ukuran tertentu. Dari hasil pemecahan terhadap unsur-unsur tadi, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan umum.³¹

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam bahan hukum primer dilakukan dengan lima langkah yakni meliputi deskripsi hukum positif dilanjutkan dengan sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, perbandingan terhadap hukum di negara lain, dan interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematisasi, dan interpretasi teleologis.

Interpretasi gramatikal menafsirkan hukum menggunakan bahasa dan tata bahasa sehari-hari. Interpretasi ini menekankan pentingnya bahasa

³¹Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm.32.

untuk memberikan makna terhadap ketentuan hukum.³² Penafsiran sistematis menekankan bahwa adanya keterkaitan antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain dan ada di dalam satu sistem peraturan perundang-undangan, interpretasi ini menekankan pada hubungan satu undang-undang dengan yang lain.³³ Interpretasi Teleologis juga disamakan dengan interpretasi sosiologis yang menganalisis mengenai pembentukan undang-undang (alasan pembentukan undang-undang).³⁴ Interpretasi komparatif memberikan perbandingan antara satu aturan dengan aturan yang lain (baik dalam bentuk asas hukum, aturan hukum, atau latar belakang aturan tersebut) yang ditujukan untuk mendapatkan kejelasan makna dari suatu aturan.³⁵

Secara perbandingan, RUU PPRT kemudian akan diperbandingkan terhadap ketentuan *Republic Act No.10361 an Act Instituting Policies for Welfare of Domestic Worker* di Filipina (*common law* dan sebagai negara Asia pertama yang meratifikasi konvensi ILO 189) dan juga Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan di Afrika Selatan (sebagai negara yang meratifikasi ketentuan ILO 189 pertama kali). Dengan memperbandingkan dua ketentuan ini dapat memberikan perspektif, mengembangkan, memperkuat sistem hukum di Indonesia.

³²Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 220.

³³*Ibid.*, hlm. 222.

³⁴*Ibid.*, hlm. 221.

³⁵*Ibid.*, hlm. 224.

Untuk bahan hukum sekunder, akan dijelaskan, didefinisikan, dan dideskripsikan, serta dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan kesenjangan antara pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dilakukan oleh penulis yakni dengan metode deduktif-analitik. Dengan metode ini maka akan dilakukan dengan membandingkan apa yang ditemukan dalam data sekunder dan dengan metode analitik, maka akan dilakukan penerjemahan dan analisis yang dilakukan dalam bahan kajian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.